

Kejahatan Menurut Islam

Oleh Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A. *)

Marilah kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT yang telah memberikan karunianya kepada kita semua yang beragama Islam sebagai pedoman hidup yang lurus, lengkap dan sempurna, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al Maidah ayat 3 :

“Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam menjadi agamamu”.

Ajaran Islam mengatur keseluruhan aspek kehidupan manusia secara utuh dan total. Demikian pula struktur hukum Islampun mencakup seluruh persoalan hidup manusia, termasuk masalah politik, sistem sosial dan tata pemerintahan. Karena pada dasarnya Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana beribadah ritual, tetapi juga mengajarkan bagaimana berorganisasi, bermasyarakat dan berpolitik. Berpolitik di sini bukannya ada kaitan dengan partai politik, melainkan adalah jauh lebih luas yaitu bagaimana mencapai cita-cita bangsa dan negara yaitu menyejahterakan umat jasmaniah dan rohaniah dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cita-cita kemasyarakatan yang dituju oleh Islam ialah terciptanya suatu tatanan sosial yang sehat.

Masyarakat yang ingin diciptakan oleh Islam ialah masyarakat yang konsisten kepada prinsip-prinsip keadilan sosial, memiliki etika politik dan birokrasi pemerintahan yang bersih. Jelasnya Islam harus menciptakan masyarakat yang tata tentrem kerja raharja, yaitu masyarakat yang dinamis mengupayakan keraharjaan dengan bekerja keras serta beriman dan bertaqwa yang luhur

dalam membina kehidupannya, karena apa yang ingin dicapainya adalah pahala di dunia lain, yaitu dunia yang penuh dengan keampunan, dunia yang penuh keamanan dan dunia yang serba indah sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah SWT kalau kita mampu mengerjakan perintahnya yaitu surga di akhirat nantinya. Namun demikian sebagaimana pepatah mengatakan bahwa setiap kebaikan yang dikehendaki selalu terdapat keburukan yang menempel, oleh karena itu manusia diwajibkan mewaspadainya.

Keburukan yang ingin saya bawakan di sini adalah sebatas apa yang dinamakan jinayah yang pengertiannya mengacu kepada hasil perbuatan manusia. Mengapa demikian karena latar belakang saya adalah seorang Polisi yang memerangi **jinayah** ini dalam kesehariannya.

Pengertian jinayah tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha', perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut Syara'. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu terdapat fuqaha' yang membatasi istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Dari berbagai batasan mengenai istilah jinayah, maka pengertian jinayah dapat dibagi ke dalam dua jenis pengertian, yaitu:

Dalam pengertian luas, merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat

*) Penulis adalah Rektor Universitas Bhayangkara Jaya, Jakarta.
Bhayangkara Edisi 50 - 2001

al-Rukn al-Madi (ada perbuatannya yang membentuk jinayah), *al-Rukn al-Adabi* (pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya).

Sedangkan yang khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu. Sebagai contoh mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya adalah unsur-unsur dalam pencurian.

Di samping itu macam jarimah dapat disebutkan :

a. jarimah hudud; seperti antara lain perzinahan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan dan murtad;

b. jarimah qishash/diyat, seperti antara lain pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan tidak dengan sengaja (walaupun ada rencananya) pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja dan pelukan setengah sengaja dan

c. jarimah ta'zir, yang dibagi menjadi:

1) Jarimah hudud qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

2) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah dan menghina agama.

3) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.¹⁾

Jarimah juga dapat dibagi menurut niat pelakunya, yaitu jarimah yang disengaja atau *al-jarimah al-maqshudah* dan jarimah karena kesalahan atau *al-jarimah ghyar al-maqshudah/al-jarimah al-khata'*.

Jarimah juga dapat dilihat dari cara

melakukannya, yaitu dengan cara berbuat atau action yang juga disebut jarimah tyabiyah atau *delicta commisiones* (mencuri, membunuh, merampas dll).

Jarimah lainnya adalah dengan cara tidak melakukan apa yang harus dilakukan atau diperintahkan, seperti tidak melaksanakan amanah, tidak membayar zakat, tidak melaksanakan shalat dan lainnya, delict ini disebut sebagai *jarimah salabiah* atau *delicta ommisiones*. Namun demikian masih ada lagi jarimah ketiga kalau ditinjau dari cara melakukannya yaitu yang disebut *jarimah iyabiyah taga'u bi thariw al-shalab* atau dalam bahasa latinnya *delicta commisiones per ommision commissa*, misalnya seperti yang dicontohkan oleh Mazab Maliki, Syafi'I dan Hambali²⁾ yaitu seorang yang menahan tawanan dan tidak memberinya makan dan minuman sehingga meninggal, sebenarnya hal ini dimaksudkan untuk membunuhnya, atau seorang ibu yang tidak memberikan air susu kepada bayinya dengan tujuan untuk membunuhnya. Orang yang menahan dan ibu tadi digolongkan sebagai pembunuh dengan sengaja.

Dalam masyarakat yang tata tenram kerta raharja, maka setiap orang mempunyai hak asasinya, karena hak itu sebenarnya datangnya dari Tuhan semata. Oleh karena itu maka pemerintah dalam upaya melindungi hak asasi ini menciptakan hukum agar orang yang melanggarnya dapat dihukum. Demikian pula maksud kita membahas jarimah yang ditujukan kepada perlindungan hak asasi manusia. Hak ini dapat dikelompokkan menjadi hak atas harta atau kepemilikan, hak atas jiwa, hak atas badan, hak atas kemerdekaan dan hak atas kehormatan. Barang siapa yang akan melanggar hak itu harus sesuai dengan hukumnya, misalnya Polisi yang akan menahan seseorang maka harus sesuai dengan aturan hukumnya yaitu KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/*Penal*

Procedure Law). Jadi di sini bukannya hak itu tidak boleh dilanggar, namun kalau hendak dilanggar harus dilakukan oleh orang yang mempunyai hak karena hukum untuk melanggar dan cara melanggarnya pun sesuai dengan hukum.

Dalam kaitan ini Abdal-Qadir Awdah dalam bukunya *al-Tasyri' al-Jina'i*, halaman 87 membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik perbuatan jarimah maupun bukan, yaitu :

a. Sebagian perbuatan manusia itu hak Allah murni, misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan Fiqh Jinayah adalah misalnya merampok, mencuri dan zinah. Dalam hal ini pemaafan individu korban tidak mempengaruhi sanksi yang diterapkan. Penanggulangan masalah ini kembali kepada kemaslahatan masyarakat.

b. Sebagian perbuatan itu merupakan hak perseorangan yang murni. Misalnya hutang, gadai dan penghinaan. Perbuatan itu baru dapat dijatuhi hukuman. Jika ada pengaduan (delik aduan atau *klacht delict*) atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.

c. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan, misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.

d. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan, misalnya pembunuhan.

Dalam hal perbuatan-perbuatan jarimah, yang melanggar hak jamaah dan hak adami namun hak adami lebih dominan, maka jika pelakunya mendapatkan pemaaf dari pihak korban atau keluarganya, maka Ulul Amri dapat menjatuhkan sanksi ta'zir demi kemaslahatan umum. Contoh ini terjadi terhadap kasus Tenaga Kerja Wanita kita di Saudi Arabia yang bernama Nashiroh. Ia dibebaskan dari hukuman pancung karena tuduhan pembunuhan, setelah salah satu istri

korban memaafkannya. Pembagian lain dari jarimah adalah tindak pidana politik atau **al-jarimah al-siyasiah** dan tindak pidana biasa atau **al-jarimah al-adiyah**. Pembagian ini berdasarkan motif pelakunya serta kondisi serta situasi ketika dilakukannya jarimah³⁾. Apabila motifnya politis, yaitu dengan maksud menentang Ulul Amri disertai kekuatan senjata dan ada pemimpinnya, serta dilakukan dalam situasi negara yang tidak normal, maka perbuatan itu adalah **jarimah al-siyasiah** (misalnya pemberontakan atau **al-baghyu**).

Suatu kejahatan kadangkala dilakukan oleh hanya seorang, namun tidak jarang dilakukan oleh lebih dari satu orang (*deelneming* atau penyertaan). Oleh karena itu dalam penyertaan terbentuklah hubungan antara pelaku dan turut melakukan atau masing-masing pelaku. Mengenai turut melakukan jarimah ada dua bentuknya yaitu turut serta secara langsung dan turut serta secara tidak langsung.

Para fuqaha mengenal dua macam turut serta secara langsung yaitu:

a. **Al-Tawafuq**, yaitu beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu terjadi karena pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Seperti kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsung demonstrasi, yang tanpa perencanaan terlebih dahulu. Dalam hal ini pelaku kejahatan bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing.

b. **Al-Tamalu'**, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan direncanakan terlebih dahulu. Misalnya beberapa orang berunding sebelumnya untuk membunuh si-A, kemudian pembunuhan tersebut terlaksana dengan sempurna, artinya masing-masing peserta berperan sesuai dengan rencana sebelumnya. Dalam hal ini semua peserta kejahatan bertanggung jawab atas kematian si korban.

Namun demikian sebagian ulama yang tidak membedakan antara al-tawafuq dengan al-tamalu, sehingga baik al-tawafuq maupun al-tamalu pelaku hanya bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Misalnya A menyuruh B untuk membunuh C, maka menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad si A lah yang bersalah melakukan pembunuhan, sedangkan B hanya sekedar disuruh.

Namun menurut Abu Hanifah, si A tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila si A dalam menyuruhnya bersifat paksaan dan ancaman. Yang disuruh (si-A) harus bertanggungjawab atas kematian si B, sedangkan yang menyuruh dikenakan sanksi ta'zir.

Kalau kita bahas terus masalah jarimah ini maka tidaklah cukup waktu hanya beberapa jam. Yang penting dengan mengetahui masalah jarimah penulis ingin masuk ke dalam judul yang diberikan oleh panitia ialah mengapa shalat tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Penulis tidak sependapat dengan hal ini, karena shalat sebenarnya mencegah orang untuk bertindak keji dan mungkar.

Shalat berintikan doa, bahkan itulah arti harafiahnya.⁴⁾ Doa adalah keinginan yang dimohonkan kepada Allah SWT. Jika kita berdoa dan memohon, maka kita harus merasakan kelemahan dan kebutuhan kita dihadapan Allah SWT. Hal ini harus dibuktikan dalam ucapan dan sikap. Maka wajarlah kalau manusia itu bermuka dua (riya') ketika menghadap Allah.⁵⁾ Yang demikian ini tidak menghayati shalatnya lagi dan lalai dari tujuannya. Yang melaksanakan shalat adalah mereka yang membutuhkan Allah dan mendambakan bantuan-Nya.

Semenjak Rasulullah SAW, kembali dari perjalanan Isra' Mi'raj dengan petunjuk Illahi yang tegas tentang kewajiban shalat, sampai saat ini telah berselang beberapa ratus tahun. Kewajiban shalat ini telah diketahui oleh umat

Islam secara pasti secara turun-temurun. Dalam hal ini, timbullah pertanyaan apakah kewajiban shalat ini sudah usang, karena telah begitu lamanya semenjak Nabi mendapatkan perintah Allah ?

Kita masih perlu melihat pelaksanaannya di kalangan umat Islam, yang tidak jarang kita jumpai sebagian dari mereka mengabaikannya di samping masih banyak yang melaksanakannya secara tidak sempurna.

Menghadapkan jiwa kepada Tuhan merupakan kewajiban agama. Sebab agama (apapun namanya)- sebagaimana diakui dan diyakini oleh setiap penganutnya - selalu menetapkan bahwa Tuhan-lah yang menguasai alam raya, menguasai hidup dan kehidupan. Dia adalah Maha Mutlak, Maha Kuasa dan Maha Sempurna dalam segala sifat keutamaan. Keyakinan akan ketuhanan seperti ini, menuntut pembuktian konkrit, baik secara alamiah maupun dalam pikiran dan hatinya. Shalat adalah salah satu yang ditetapkan Tuhan sebagai pengejawantahan dari keyakinan tersebut.

Manusia, termasuk di dalamnya mereka yang dikaruniai kecerdasan oleh Tuhan, memerlukan kepastian tentang tata kerja alam ini. Kepastian ini tidak dapat diperoleh kecuali dengan keyakinan adanya pengendali dan penguasa tunggal yang Maha Esa, yaitu Allah.

Oleh sebab itu shalat merupakan suatu kebutuhan bukan beban atau kewajiban, karena shalat kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan pertanda kemajuan pemikiran manusia dalam memahami tata kerja alam raya ini (M Quraish Shihab 1994 : 162).

Firman Allah dalam surat Faathir ayat 13-15: ***“Yang kamu seru selain Allah tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit aripun sekalipun. Jika kamu meminta kepada mereka, mereka tidak mendengar permintaanmu dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan. Hai manusia kamulah***

orang-orang yang miskin (perlu) kepada Allah dan Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji”.

Seorang muslim, dalam shalatnya, menghimpun segala bentuk dan cara pengakuan, penghormatan dan pengagungan yang dikenal umat manusia. Di dalam shalat ada isyarat penghormatan dengan tangan, berdiri tegak, menunduk, rukuk, sujud puji-pujian, doa dan harapan. Tentu rasa malu yang besar, kalau kita hanya pada saat terdesak dan menderita atau saat merasa cemas saja kita baru berkunjung kehadirat-Nya. Adalah sangat menjengkelkan tentunya, apabila yang datang menghadap mengabaikan tata-krama dan peraturan protokoler. Jangan mempersalahkan Tuhan apabila Dia tidak menghiraukan hamba-Nya yang datang tanpa menampakkan keperluan kepada-Nya (cuek) atau tidak memuja dan memuji-Nya dengan sepenuh hati.

Allah berfirman dalam surat al-Jumua' ah ayat 10 : *“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.* Selanjutnya dalam surat al-A'ala ayat 14 Allah berfirman : *“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman) dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat”.*

Ketahuiilah, bahwa setiap orang mukmin akan mendapat keberuntungan di dunia dan kebahagiaan di akhirat sebagai pewaris surga Firdaus jika ia dapat menunaikan shalat dengan khusyu dan selalu memelihara shalat fardu secara sempurna. Allah berfirman dalam surat Al-Mukminun ayat 1 dan 2 : *“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin yang khusyu dalam sembahyangnya”.* Kemudian dalam ayat 9 sampai 11 *“Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya”.*

Betapa penting shalat itu dapat dilihat pada Firman Allah, Sabda Nabi SAW : *“Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal perbuatanmu ialah shalat”.* Sabda Nabi SAW selanjutnya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari: *“kerjakanlah sebagian sembahyangmu dalam rumahmu dan jangan kamu jadikan rumah itu kubur”.*

Dalam Hadist lain disebutkan bahwa kedudukan shalat merupakan tiang agama. Barangsiapa mendirikan shalat berarti telah mendirikan agama, dan barangsiapa yang meninggalkan shalat sesungguhnya dia telah merobohkan agama. Shalat adalah rukun Islam yang lebih didahulukan dari ibadah Haji, karena di dalam shalat ada unsur *munajat* kepada Allah. Oleh karena itu setiap kali kita berdiri untuk shalat sebenarnya kita sedang berdiri dihadapan Allah, di mana Dia melihat segala gerak-gerik kita dan sekaligus menilai shalat kita. Oleh karena itu sebaiknya sewaktu kita shalat kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan demikian kita mencoba mendekati-Nya sehingga kita merasakan nikmat berada di dekatnya. Kalau kita melaksanakan shalat hanya merupakan basa-basi karena kita orang Muslim, maka demikian pula pahala yang didapat dari shalat kita. Karena sebenarnya Allah itu dalam memberikan ganjaran bersifat komun, konkrit dan kontan. Komun berarti yang mendapatkan pahala bukan yang shalat saja, melainkan mereka yang didoakan dan keluarga kita juga mendapatkannya. Bersifat konkrit, karena ganjaran Allah dapat dirasakan, kalau kita peka akan itu. Dan bersifat kontan karena ganjaran itu sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Sabda Rasulullah SAW : *“Tiadalah seorang hamba mendapatkan sesuatu dari shalatnya, kecuali apa yang dipikirkannya”.* Oleh karena itu kalau sampai shalat tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan salah dari perintah shalatnya, karena perintah shalat itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mana mungkin salah. Jadi yang salah adalah

manusianya, karena ia tidak bersungguh-sungguh dalam melanturkan shalatnya.

Perbuatan keji dan mungkar itu, sebagaimana dengan jinayah, tumbuh karena adanya niat (N) dan kesempatan (K). Jadi jinayah atau perbuatan keji dan mungkar itu bilamana N bertemu dengan K, dengan lain perkataan kalau niat mendapatkan responsnya dengan kesempatan. Walaupun ada kesempatan, kalau niatnya tidak ingin berbuat keji dan mungkar, maka jinayahpun tidak terjadi. Demikian juga walaupun ada niat, namun kalau kesempatan itu tidak ada tidaklah akan terjadi perbuatan yang keji dan mungkar. Niat itu adanya di dalam bathin manusia, satu-satunya upaya yang dapat menyentuh bathin adalah apa-apa yang bersifat bathiniah antara lain shalat yang khusyu.

Shalat di samping terdiri dari perbuatan lahiriah seperti takbiratul ihram hingga salam, juga harus menyertakan hati dan perasaan untuk menghadap Allah, dengan mengosongkan hati dari hal-hal selain shalat, kemudian mengisinya dengan penghayatan terhadap apa yang sedang kita kerjakan dan ucapkan, maka shalat mencapai tingkatan yang khusyu. Dan inilah yang diperlukan untuk memerangi niat melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Memang pada umumnya shalat orang awam, hati dan pikirannya cenderung melayang memikirkan urusan dunia.

Sedangkan untuk menutup kesempatan berbuat jahat, kita harus bisa menerima saran dan nasehat yang baik dari orang-orang lain yang berniat baik. Hal itu disebabkan karena kesempatan melakukan jinayah itu hanya dapat ditutup oleh sikap kita yang korek dan penuh iman dan taqwa kepada Allah SWT dan oleh sikap keterbukaan untuk menerima

masukan yang positif dari lain orang. Untuk menyaring jangan sampai tertelan masukan yang negatif, maka mata hati kita yang kembali menjadi andalannya. Untuk itu kita harus selalu melatih mata hati kita untuk mampu menerima hal-hal yang baik dan menepis hal-hal yang buruk.

Dunia kita pada masa depan ini secara sedikit demi sedikit menjurus ke jahiliyah. Yang diharamkan pada zaman keemasan Islam sampai sekarang, pada masa depan akan dihalalkan. Misalnya minum khamar (minuman keras) yang selama ini diharamkan diminum oleh orang Muslim, kini kita lihat banyak orang Muslim yang meminumnya (misalnya minum Bir). Berzinah oleh sementara orang Muslim sekarang dianggap biasa, padahal itu merupakan jinayah. Berjudi dengan segala bentuknya yang terselubung seolah-olah bersifat hiburan.

Oleh karena itu marilah kita tingkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mencegah makin merosotnya moralitas kita.

Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 : *“ sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah-(shalat) adalah lebih besar keutamannya dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

Catatan :

- 1) **Prof. Drs. H.A. Djazuli**, Fiq Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam), Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, halaman 19.
- 2) **Prof.Drs. H.A. Djazuli**, opcit, halaman 13.
- 3) **Prof.Drs. H.A. Djazuli**, opcit, halaman 16.
- 4) **M. Quraish Shihab**, Lentera Hati, Penerbit Mizan, Bandung, 1994, halaman 160.
- 5) **M. Quraish Shihab**, opcit, halaman 160.